

Peran dan Tantangan Keimigrasian Dalam Pengawasan Pengungsi Eks-Narapidana Guna Pencegahan Residivisme di Indonesia

Talita Shafa Salsabila¹ Masdar Bakhtiar² Sohirin³

Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Tangerang, Banten, Indonesia¹²³

Email: talitasafa2331@gmail.com¹ masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com²
sohirinrrr@gmail.com³

Abstrak

Keberadaan pengungsi eks-narapidana menimbulkan tantangan baru karena di satu sisi pemerintah harus menjaga keamanan nasional, namun di sisi lain terikat dengan prinsip non-refoulement serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran imigrasi tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan negara dengan kewenangan dalam pendataan, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Namun, keterbatasan regulasi nasional menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan pengungsi eks-narapidana. Strategi yang dapat ditempuh adalah penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian, pembatasan pergerakan, serta pembinaan sosial dan psikologis, yang harus didukung oleh koordinasi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Keimigrasian, Pengawasan, Pengungsi, Residivisme

Abstract

The presence of ex-convict refugees poses new challenges because, on the one hand, the government must maintain national security, but on the other, they are bound by the principle of non-refoulement and human rights. The research method used is normative juridical, with a literature review of laws and regulations, international legal instruments, and literature relevant to the topic discussed. The results indicate that the role of immigration is not merely administrative, but also serves as a safeguard of state sovereignty with authority over data collection, supervision, and inter-institutional coordination. However, limited national regulations create a legal vacuum in the supervision of ex-convict refugees. A possible strategy is the implementation of Immigration Administrative Measures in the form of detention, movement restrictions, and social and psychological counseling, which must be supported by cross-institutional coordination at both the national and international levels.

Keywords: Immigration, Supervision, Refugees, Recidivise



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi yang strategis, baik dari segi astronomi maupun geografi. Ada beragam tujuan orang asing memasuki wilayah Indonesia, di antaranya bekerja, berwisata, melakukan kegiatan jurnalistik, belajar, mengadakan kunjungan diplomatik, riset, investasi, serta penyatuan keluarga. Bahkan, ada pula orang asing yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka atau perlindungan akibat konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia di negara asal mereka. Kondisi ini terjadi ketika individu atau kelompok tertentu merasa terancam kesejahteraan dan keamanannya sehingga terpaksa meninggalkan negara mereka, mereka inilah yang disebut sebagai pengungsi. Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, sehingga status pengungsi masih belum diakui secara formal dalam hukum nasional. Mereka lebih dikenal dengan istilah imigran ilegal karena pengungsi masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur

yang sah, yaitu tanpa pemeriksaan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang sesuai. Imigran ilegal didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memasuki wilayah suatu negara tanpa melalui pemeriksaan dokumen dan tanpa izin resmi yang sah. Pengertian tersebut didasarkan pada kebijakan dimana setiap individu yang ingin masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku." Namun, Indonesia tetap menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya karena telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan merasa aman. Sehingga masih ada pengungsi yang mencari perlindungan ke Indonesia.

Tahun	Jumlah Pengungsi
2021	13.149
2022	12.706
2023	12.295
2024	12.008

Sumber: *UNHCR Monthly Statistical Report*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pengungsi di Indonesia berjumlah lebih dari sepuluh ribu setiap tahunnya selama empat tahun terakhir. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam penanganan orang asing di wilayah Indonesia, terutama dengan menciptakan tantangan baru bagi pengawasan keimigrasian yang dapat mempengaruhi keamanan negara dan penegakan hukum pengawasan keimigrasian. Indonesia menerima semua pengungsi yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya prinsip non-refoulement, yaitu larangan pengusiran atau pengembalian pengungsi. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi yang berbunyi: "Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya." Akibatnya, kegiatan pengungsi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pihak imigrasi. Ada beberapa kasus dimana pengungsi tidak hanya datang sebagai pencari perlindungan, tetapi juga terlibat dalam tindak pidana di wilayah Indonesia.

Pengungsi harus mematuhi peraturan yang ada di negara tempat mereka singgah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Konvensi 1951 yang berbunyi: "Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum," Artinya, walaupun mereka dalam keadaan dilindungi secara internasional, pengungsi tetap tidak kebal terhadap hukum nasional. Sehingga, pengungsi yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukuman penjara. Imigrasi sebagai instansi yang bertugas dalam hal pengawasan lalu lintas orang asing memegang peran strategis dalam memastikan bahwa pengungsi yang telah menjalani hukuman tetap dalam pengawasan dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Namun, tidak adanya regulasi khusus yang mengatur pengawasan terhadap pengungsi eks-narapidana secara rinci, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga, menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya fenomena residivis. Kondisi ini menuntut adanya analisis mendalam mengenai kewenangan serta tantangan keimigrasian dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengungsi, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam mencegah

pengungsi kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan tantangan keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap pengungsi, serta menjelaskan strategi kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka pencegahan residivisme oleh pengungsi dalam konteks keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian dan pengungsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diambil melalui peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, artikel, jurnal, terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggambarkan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori serta praktik keimigrasian yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran imigrasi dalam pengawasan pengungsi eks-narapidana serta strategi pencegahan residivisme di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kewenangan Keimigrasian dalam Pengawasan Pengungsi

Pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia sepenuhnya merupakan kewajiban bagi pihak imigrasi. Bentuk pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan administratif dan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi atau di kantor imigrasi, sedangkan pengawasan di lapangan dilakukan dengan turun langsung ke tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat pengawasan. Kedua bentuk pengawasan ini saling melengkapi dimana pengawasan administratif berfokus pada pendataan dan dokumen, sementara pengawasan lapangan lebih menekankan pada aktivitas dan keberadaan orang asing. Pelaksanaan pengawasan secara administratif dijelaskan di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."

Namun, pengawasan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh terhadap subjek pengungsi. Hal ini dikarenakan tidak semua pengungsi memiliki dokumen perjalanan yang sah dikarenakan mereka memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Akibatnya, terdapat penyesuaian terkait dengan pengawasan terhadap pengungsi. Hal ini menjadikan posisi pengungsi berbeda dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa dan memiliki izin tinggal resmi, sehingga mekanisme pengawasan yang berlaku secara umum tidak dapat diterapkan secara utuh. Kebijakan terkait penanganan terhadap pengungsi diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah

Indonesia dalam melakukan pengelolaan terhadap keberadaan pengungsi di wilayahnya. Namun, peraturan tersebut hanya berisi tentang penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Pada pasal 33 ayat (1), dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pengungsi dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi, tetapi pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengamanan hingga penempatan ke negara ketiga. Dengan tidak adanya aturan lanjutan terkait dengan penanganan pengungsi, mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi masih abu-abu. Dalam konteks ini, peran imigrasi tidak hanya sekedar sebagai lembaga administratif saja, melainkan juga sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara. Keimigrasian bertugas memastikan bahwa keberadaan pengungsi tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan terhadap status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. Kewenangan tersebut meliputi pendataan, pemeriksaan identitas, pengawasan aktivitas pengungsi selama berada di wilayah Indonesia, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga internasional seperti UNHCR serta IOM. Sehingga, dalam melakukan pengawasan tidak hanya mementingkan keamanan negara saja, melainkan juga dengan menghormati prinsip perlindungan pengungsi berdasarkan perjanjian internasional.

Tantangan dalam Pengawasan Pengungsi Eks-Narapidana

Orang asing yang melanggar aturan yang berlaku di Indonesia seperti overstay, mengganggu ketertiban umum, ataupun melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi. Tindakan ini juga merupakan bagian dari kewenangan imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selama menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut akan dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai tempat penampungan sementara. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan membatasi pergerakan orang asing selama menunggu proses pendeportasian. Namun, perlakuan terhadap pengungsi yang telah menjalani hukuman pidana berbeda dengan orang asing biasa. Hal ini disebabkan karena status pengungsi memiliki kekhususan dan dilindungi oleh hukum internasional. Setelah menjalani hukuman pidana, mereka tidak dapat langsung dikembalikan ke negara asalnya atau dideportasi. Hal ini dikarenakan selama status pengungsi tidak dicabut oleh *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR), isi dari konvensi tentang pengungsi masih berlaku bagi orang tersebut, termasuk prinsip *non-refoulement*. Akibatnya, mereka tidak diperbolehkan untuk dideportasi atau dikembalikan ke negara asalnya selama hal tersebut dapat mengancam keselamatannya. Dengan kata lain, meskipun pengungsi tersebut telah melakukan tindak pidana di Indonesia, pemerintah tidak dapat begitu saja mengembalikan mereka ke negara asalnya karena berpotensi melanggar kewajiban internasional. Kondisi ini menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum dari ancaman dari luar. Di sisi lain, Indonesia juga terikat pada komitmen untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi nasional terkait dengan pengungsi juga masih terbatas dan hanya mengatur secara umum saja, yaitu terkait dengan penemuan, penampungan, dan penempatan di negara ketiga, tanpa mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan kegiatan sehari-hari mereka selama berada di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang membuat pihak imigrasi menghadapi kendala dalam menetapkan pola pengawasan yang efektif. Dengan adanya kendala ini, pengawasan terhadap pengungsi eks-narapidana menjadi problematik. Jika pengawasan terlalu

longgar, potensi residivisme meningkat dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, jika pengawasan terlalu ketat tanpa adanya dasar hukum yang jelas, Indonesia beresiko dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia dan melakukan tindakan yang tidak berdasar. Hal tersebut yang menjadi tantangan dalam menyusun kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak pengungsi, sekaligus memenuhi standar hukum internasional yang berlaku.

Strategi Pencegahan Residivisme dalam Konteks Keimigrasian

Pengungsi pada dasarnya merupakan orang asing yang mencari perlindungan dari negara lain. Selain itu, setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) diperlakukan sebagai orang asing. Sehingga, perlakuan terhadap pengungsi dapat disamakan dengan orang asing pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan konvensi internasional yang berlaku, terutama Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan prinsip non-refoulement. Orang asing yang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan melanggar peraturan yang berlaku dapat dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK). Namun, TAK yang dapat diberikan tidak hanya deportasi saja. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Keimigrasian yang berbunyi: "Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia."

Dari berbagai bentuk TAK tersebut, yang dapat diterapkan terhadap pengungsi yang melakukan pelanggaran adalah membatasi pergerakan mereka selama berada di Indonesia, yaitu dengan mengharuskan mereka untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, atau biasa disebut dengan pendetensian. Hal ini dapat menjadi suatu alternatif yang sesuai karena pengungsi tidak dapat dideportasi, sehingga cara yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan mereka dalam pengawasan khusus di Rudenim. Selain itu, dengan adanya pembatasan pergerakan bagi pengungsi tersebut, pihak imigrasi dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kegiatannya selama jangka waktu tertentu. Selama di dalam pendetensian, pengungsi juga dapat memperoleh pendampingan psikologis dan sosial sebagai upaya dalam mengurangi potensi residivisme. Pada dasarnya, kebijakan terkait dengan pendetensian pengungsi yang melanggar aturan sudah diatur di dalam Lampiran Peraturan Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 berupa Surat Pernyataan Bagi Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang berbunyi: "Dengan ini saya menyatakan mengerti dan akan menaati ketentuan tersebut dan apabila melanggar saya bersedia kembali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga". Namun, implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut hanya berada pada tingkat peraturan teknis, tanpa adanya aturan yang lebih tinggi yang secara khusus mengatur mekanisme pendetensian terhadap pengungsi. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dijalankan secara maksimal oleh petugas imigrasi karena masih terdapat kekosongan hukum. Koordinasi antar lembaga juga menjadi aspek penting dalam strategi pencegahan residivisme pengungsi eks-narapidana. Peran imigrasi sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing harus didukung oleh sinergi dengan berbagai instansi lain, seperti kepolisian, pemerintah

daerah, serta UNHCR sebagai lembaga internasional yang menangani pengungsi. Dengan adanya koordinasi ini, pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas penempatan sementara di Rudenim, tetapi juga memungkinkan adanya pertukaran data, pengawasan bersama, hingga pembinaan sosial terhadap pengungsi, sehingga pencegahan residivis dapat berjalan lebih efektif dan tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Peran keimigrasian dalam pengawasan pengungsi eks-narapidana memiliki kedudukan yang sangat penting, baik melalui pengawasan administratif maupun lapangan, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan regulasi nasional, kekosongan hukum, serta adanya prinsip non-refoulement yang mengikat Indonesia. Tantangan utama terletak pada dilema antara menjaga keamanan nasional dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia, di mana pengungsi yang telah menjalani hukuman pidana tidak dapat langsung dideportasi ke negara asalnya. Oleh karena itu, strategi pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti pembatasan pergerakan dan pendetensian, serta melalui pembinaan sosial dan psikologis yang didukung oleh koordinasi lintas lembaga, baik nasional maupun internasional, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tetap selaras dengan prinsip perlindungan pengungsi. Dalam mengatasi permasalahan pengungsi, pemerintah perlu menyusun aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan pengungsi eks-narapidana agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Koordinasi antar lembaga terkait juga harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengetahui kondisi lingkungan setempat untuk mendukung pengawasan. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai di Rumah Detensi Imigrasi maupun tempat penampungan lainnya sangat diperlukan agar pengawasan dan pembinaan pengungsi dapat berjalan lebih efektif serta mampu menekan potensi terjadinya residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Rian, Natalia Lana Lengkong, and Feiby S. Wewengkang. "Penerapan Standar Operasional Manajemen Prosedur Pendetensian Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 3.
- Afifah, Ifatul. "Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Di Indonesia." *JAID: Journal of Administration and International Development* 1, no. 2 (2021): 37–54.
- Arfardila Arthana, Halimul Nabil, and M. Syaprin Zahidi. "Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tarakan, Indonesia." *Reformasi* 12, no. 2 (2022): 251–261.
- Budiman, Diky, and Septa Diana Nabella. "Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan." *Bening* 7, no. 1 (2020): 53–66. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/beningjournal/article/view/2354/pdf>.
- Ellandra, Fauzan Aziima, Zachary Zacky Sapan Putra, and Joshua. "Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Etika Pembuatan Keputusan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 539–547.
- Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–17.
- Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi

- M Almudawar, and Ichsanoodin Mufty Muthahari. "Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) Di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Di Luar Negeri Pa." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 291–305.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Unmehopa, Christiano K, Veriena Josepha Batseba Rehatta, and Wilshen Leatemala. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023): 936.
- Utomo, Yusa Shabri, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 04 (2025): 80–99.